

Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019

**Artanti Paramesti, Aldi Lutfi Muhamad Ali Vardan Aminudin, Onma Bryan
Yehezkiel Hutasoit, Muhammad Fadhil Mansoer, Restu Rahmawati**

*
*Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Jakarta, Indonesia*

2210413008@mahasiswa.upnvj.ac.id

**
*Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Jakarta, Indonesia*

22104130018@mahasiswa.upnvj.ac.id

*Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Jakarta, Indonesia*

2210413015@mahasiswa.upnvj.ac.id

*Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Jakarta, Indonesia*

2210413098@mahasiswa.upnvj.ac.id

*Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Jakarta, Indonesia*

2210413154@mahasiswa.upnvj.ac.id

*Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Jakarta, Indonesia*

restu.rahmawati@upnvj.ac.id

*Corresponding author, email: 2210413008@mahasiswa.upnvj.ac.id



*Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan
di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019
Aldi Lutfi, Artanti Paramesti, Muhamad Ali Vardan Aminudin,
Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit, Muhammad Fadhil Mansoer,
Restu Rahmawati*

©2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Accepted: 28 June 2024

Revised : 7 July 2024

Published: 17 July 2024

ABSTRACT

Significant post-New Order democratic reforms in Indonesia began with the 1999 elections, one of which was to increase women's representation. Women's presence in the House of Representatives was only around 8.8% that year, which was the result of institutional and social restrictions that prevented women from participating. Based on Dahlerup's gender theory and Sidney Verba and Norman Nie's political participation theory, the purpose of this study is to investigate how social change, affirmative action policies, and historical background affect women's representation between 1999 and 2019. Qualitative research with a literature review was the methodology used. Information was collected from books, magazines, and records on electoral rules and history. We used the Miles and Huberman approach for data analysis. The results showed a significant increase in women's representation in the Indonesian parliament from 9.82% in the 1999 election to 20.52% in the 2019 election. The 30% gender quota policy implemented since the 2004 election is a major factor in this increase, although the representation of elected women has not yet reached the 30% mark. Challenges faced include women's dual roles, lower education, and cultural and legal barriers that still limit women's political participation. It can be concluded that significant changes occurred in women's representation in the Indonesian parliament from the 1999 to 2019 elections. In 1999, without a gender quota, only 9.82% of women were elected. The 2019 election with a 30% quota increased women's representation to 20.52%. Although it has not reached the target, this policy is effective in increasing women's participation. Challenges such as multiple roles, low education, and cultural and legal barriers still need to be overcome.

Keywords: *women's representation, democracy, political participation*

ABSTRAK

Reformasi demokrasi yang signifikan pasca-Orde Baru di Indonesia dimulai dengan Pemilu 1999, salah satunya adalah meningkatkan keterwakilan perempuan. Kehadiran perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat hanya sekitar 8,8% pada tahun tersebut, yang *Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019*

Aldi Lutfi, Artanti Paramesti, Muhamad Ali Vardan Aminudin, Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit, Muhammad Fadhil Mansoer, Restu Rahmawati

merupakan hasil dari pembatasan institusional dan sosial yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi. Berdasarkan teori gender Dahlerup dan teori partisipasi politik Sidney Verba dan Norman Nie, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana perubahan sosial, kebijakan tindakan afirmatif, dan latar belakang sejarah mempengaruhi representasi perempuan antara tahun 1999 dan 2019. Penelitian kualitatif dengan tinjauan literatur adalah metodologi yang digunakan. Informasi dikumpulkan dari buku-buku, majalah, dan catatan tentang aturan dan sejarah pemilu. Kami menggunakan pendekatan Miles dan Huberman untuk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia dari 9,82% pada pemilu 1999 menjadi 20,52% pada pemilu 2019. Kebijakan kuota gender 30% yang diimplementasikan sejak pemilu 2004 menjadi faktor utama peningkatan ini, meskipun representasi perempuan yang terpilih belum mencapai angka 30%. Tantangan yang dihadapi termasuk peran ganda perempuan, pendidikan yang lebih rendah, dan hambatan budaya serta legal yang masih membatasi partisipasi politik perempuan. dapat disimpulkan bahwa Perubahan signifikan terjadi dalam representasi perempuan di parlemen Indonesia dari pemilu 1999 ke 2019. Pada 1999, tanpa kuota gender, hanya 9,82% perempuan terpilih. Pemilu 2019 dengan kuota 30% meningkatkan keterwakilan perempuan menjadi 20,52%. Meski belum mencapai target, kebijakan ini efektif meningkatkan partisipasi perempuan. Tantangan seperti peran ganda, pendidikan rendah, dan hambatan budaya serta hukum masih perlu diatasi.

Keywords: keterwakilan perempuan, demokrasi, partisipasi politik.

1. PENDAHULUAN

Pemilu tahun 1999, pemilu pertama pada masa Orde Baru, menandai perubahan penting terhadap demokrasi dan tantangan dalam memperkuat keterwakilan perempuan. Menurut International IDEA, keterwakilan perempuan di DPR RI pada tahun 1999 hanya sekitar 8,8% atau sekitar 45 orang (International IDEA.2002). Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan struktural dan budaya yang secara signifikan menghambat partisipasi perempuan. Teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Sidney Verba dan Norman Nie dalam bukunya “Participation in America: Political Democracy and Social Equality” (1972), menyatakan bahwa representasi politik sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan (Verba, S., & Nie, N. H. 1972). Dalam konteks Indonesia, perubahan peraturan dan kebijakan positif, seperti kuota 30 persen bagi kandidat perempuan dalam daftar sejak tahun 2003, merupakan langkah penting untuk membantu

*Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan
di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019*

*Aldi Lutfi, Artanti Paramesti, Muhamad Ali Vardan Aminudin,
Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit, Muhammad Fadhil Mansoer,
Restu Rahmawati*

meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilu tahun 2019. Pada pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR meningkat menjadi sekitar 20,8 persen atau menjadi 118 orang (Andriani, S. 2016: 123-137). Hal ini mencerminkan kemajuan, meskipun belum mencapai tujuan internasional dan nasional.

Berdasarkan teori gender dan politik yang dijelaskan oleh Dahlerup (2006), pertumbuhan tersebut dapat dipahami sebagai hasil perjuangan panjang untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik, yang meliputi perubahan peraturan perundang-undangan, peningkatan kesadaran masyarakat dan dukungan dari berbagai LSM (Dahlerup, D. 2006). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana konteks sejarah, prinsip-prinsip afirmatif, dan perubahan sosial mempengaruhi keterwakilan perempuan pada pemilu tahunan tahun 1999 hingga 2019. Selain itu, laporan ini memberikan gambaran kritis tentang bagaimana tantangan lama dan baru terus mempengaruhi upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia.

Pada tahun 1999, setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi yang membuka jalan bagi demokratisasi dan partisipasi politik yang lebih besar, termasuk perempuan. Pemilu tahun 1999 merupakan tonggak penting karena menandai kembalinya pemilu yang lebih bebas dan adil setelah tiga dekade pemerintahan otoriter Soeharto. Menurut teori keterwakilan politik yang dikemukakan oleh Hanna Pitkin (1967), keterwakilan perempuan dalam politik bukan hanya persoalan kuantitas (representasi deskriptif), namun juga persoalan kualitas dan efektifitas (representasi substantif) dalam perjuangan untuk kepentingan masalah gender (Pitkin, H. F. 1967). Meski persentase perempuan peserta pemilu (1999) meningkat dibandingkan musim sebelumnya, namun keterwakilannya masih jauh dari ideal. Data Inter-Parliamentary Union (IPU) menunjukkan bahwa pada pemilu 1999, hanya 8,8% anggota DPR yang perempuan (IPU. 1999). Pemilu 2019 akan memperkuat upaya peningkatan keterwakilan perempuan dengan memperkenalkan kebijakan kuota perempuan 30% berdasarkan Undang-Undang Pemilu Parlemen Nomor 10 Tahun 2008. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan gender di lembaga legislatif (Wijaya, H. 2015: 54-69). Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan dimana jumlah perempuan di DPR telah meningkat menjadi 20,5% namun tantangan struktural dan budaya masih tetap menjadi hambatan terbesar.

Penelitian menunjukkan bahwa partai politik seringkali hanya mematuhi kuota secara administratif, tanpa memberikan dukungan nyata kepada kandidat perempuan dalam bentuk pendidikan politik, kampanye, dan sumber daya keuangan (Budiarti, 2018). Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia berperan penting dalam menghambat keterwakilan perempuan. Partai politik seringkali didominasi oleh koalisi

Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019

*Aldi Lutfi, Artanti Paramesti, Muhamad Ali Vardan Aminudin,
Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit, Muhammad Fadhil Mansoer,
Restu Rahmawati*

laki-laki yang tidak mendukung partisipasi perempuan pada posisi strategis. Hal ini juga didukung oleh penelitian Sen dan Hill (2000) bahwa media dan budaya politik Indonesia mengabaikan peran perempuan dalam politik sehingga mempengaruhi persepsi umum mengenai keterampilan kepemimpinan perempuan (Sen, K., & Hill, D. T. 2000). Dalam konteks global, penelitian Norris dan Inglehart (2003) menunjukkan bahwa keberhasilan meningkatkan keterwakilan perempuan seringkali dikaitkan dengan kebijakan yang kuat dan perubahan norma sosial yang mendukung kesetaraan gender (Norris, P., & Inglehart, R. 2003).

Meskipun terdapat kebijakan positif di Indonesia, namun implementasinya seringkali kurang optimal karena kurangnya komitmen politik yang kuat dari berbagai pihak. Studi banding ini penting untuk memahami bagaimana perubahan politik dan dinamika sosial politik dari tahun 1999-2019. Pemilu tahun ini berdampak pada keterwakilan perempuan. Studi ini tidak hanya memetakan perkembangan kuantitatif, namun juga menganalisis kualitas keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia, mengidentifikasi hambatan struktural dan budaya, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang menguntungkan dalam konteks sistem politik Indonesia yang kompleks.

Pertumbuhan keterwakilan perempuan di parlemen dari tahun 1999 hingga 2019 sejak pemilu tahun 2016, meskipun signifikan, belum mencapai tingkat yang cukup untuk mencerminkan jumlah perempuan dalam populasi secara proporsional. Meskipun terdapat kebijakan kuota 30 persen untuk keterwakilan perempuan dalam daftar calon elektoral, praktik tersebut seringkali tidak diterapkan secara optimal karena adanya hambatan struktural, budaya, dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perubahan positif dalam keterwakilan perempuan, tantangan untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik Indonesia masih besar. Perbedaan keterwakilan perempuan antara pemilu 1999 dan 2019 juga terkait dengan dinamika politik, sosial, dan budaya yang berkembang seiring berjalannya waktu. Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu pertama sejak jatuhnya rezim Orde Baru dan ditandai dengan kuatnya semangat reformasi yang membuka pintu bagi partisipasi politik yang lebih inklusif. Namun, pemilu tahun 2019 berlangsung dalam konteks politik yang sudah mapan, di mana tantangan seperti dominasi elit politik laki-laki dan penolakan terhadap perubahan masih terus ada.

Berdasarkan paparan masalah di atas, oleh karena itu, dirumuskan rumusan masalah yaitu; Bagaimana perbandingan representasi perempuan secara deskriptif pada pemilu 1999 dan 2019? dan apa faktor yang menyebabkan perbedaan antara pemilu 1999 dan 2019 terkait representasi perempuan di dalam parlemen?

Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019

*Aldi Lutfi, Artanti Paramesti, Muhamad Ali Vardan Aminudin,
Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit, Muhammad Fadhil Mansoer,
Restu Rahmawati*

2. KAJIAN TEORI

2.1 Kuota Gender

Kuota gender elektoral atau politik merupakan salah satu yang mewakilkan reformasi elektoral besar dalam politik dunia sejak tahun 1990 an dimana hal ini merupakan tindakan afirmatif yang memerlukan jumlah tertentu dari perempuan untuk nantinya dapat dicalonkan ataupun dipilih pada saat pemilu. Jauh sebelum itu, kuota gender ini dapat dikatakan belum populer di berbagai negara seperti Pakistan, Bangladesh, dan Mesir. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, di tahun 80 an partai sosialis kiri ini mulai menggunakan kuota minimum bagi perempuan untuk organisasi-organisasi internal dan pendaftaran pemilu mereka dengan sebutan kuota partai, hal ini menjadi tren dalam penerapan kuota berdasarkan pada undang-undang kuota Argentina pada masa itu dan mewajibkan minimal 30% kandidat dari setiap jenis kelamin yang berbeda jika ingin mendaftarkan diri (Dahlerup, 2020).

Berbicara mengenai keterwakilan perempuan, terdapat beberapa langkah atau cara yang dilakukan akademisi di seluruh dunia untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam parlemen. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil ketidakadilan gender dalam konteks keterwakilan perempuan di dalam parlemen adalah kebijakan kuota gender. Hal ini sesuai dengan penjelasan Stokke (2018) yang menyebutkan bahwa mal-representasi dapat dikurangi secara instan dan bersifat jangka pendek dengan kebijakan afirmatif sedangkan peningkatan representasi jangka panjang dilakukan dengan transformasi sosial terkait gender dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri juga telah ada undang-undang yang mengatur terkait kebijakan afirmatif yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskan tentang Pemilihan Umum yang mengamanatkan bahwa partai politik harus mencalonkan minimal 30% kandidat perempuan dalam pemilihan umum (Safiradewi, 2018).

Berdasar pada buku milik Mona Lena Krook (2009) yang berjudul "*Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide*" menjelaskan terkait kuota gender dimana menurut Krook sendiri dari kuota gender tersebut menghadirkan beragam tipologi untuk mengklasifikasikan berbagai jenis tipe kuota. Setidaknya terdapat tiga tipe dasar yang dapat dijelaskan dan menjadi acuan yaitu jumlah kursi yang telah dipesan, kuota dari tiap partai politik, dan kuota legislatif (Krook, M. L. (2009)). Poin pertama dari tipe kuota yakni Kursi yang dipesan dapat diartikan bahwa perempuan yang dicalonkan bukan hanya sekedar untuk melengkapi persentase kandidat perempuan melainkan dengan melakukan hal tersebut, mereka telah merevisi aspek penting sistem dengan cara menjamin terpilihnya kandidat perempuan. Kemudian untuk

*Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan
di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019*

*Aldi Lutfi, Artanti Paramesti, Muhamad Ali Vardan Aminudin,
Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit, Muhammad Fadhil Mansoer,
Restu Rahmawati*

poin kedua Kuota Partai, tipe ini terbilang tipe yang dinilai umum dan merupakan sebuah langkah yang hanya diambil dan dilakukan oleh masing-masing partai untuk melakukan seleksi kandidat perempuan yang nantinya akan mendapatkan jabatan politik, selain itu pada tipe ini partai politik biasanya membuat kebijakan terkait kuota persentase antara kandidat perempuan dan kandidat laki-laki misal untuk kuota perempuan 25% dan kuota laki-laki 50%. Tipe terakhir yaitu Kuota kursi legislatif, sama halnya dengan kuota partai, pada kuota legislatif ini menuntut perempuan untuk ikut berpartisipasi antara 25 persen dan 50 persen dari seluruh kandidat Namun, mereka melibatkan proses reformasi yang lebih luas yang berfokus pada perubahan-perubahan yang terkandung dalam konstitusi dan undang-undang yang mengatur terkait pemilu. Selain itu Seperti halnya kuota partai, kuota legislatif juga diterapkan dijelaskan dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada sistem pemilu.

Berkaitan dengan penjelasan menurut Krook (2009) yang membahas kuota gender, di Indonesia sendiri kebijakan afirmatif hanya terbatas pada kuota partai politik, dimana dalam konteks Indonesia, kebijakan afirmatif berada pada proses rekrutmen dan pencalonan partai politik yang mewajibkan adanya kewajiban 30% untuk jumlah perempuan dalam pencalonan partai politik. Selain itu bentuk kebijakan afirmatif yang kedua adalah zipper system dimana merupakan sistem yang mewajibkan partai politik untuk menempatkan calon legislator perempuan di dalam 3 nomor teratas dan seterusnya, sehingga menjamin perempuan berada pada nomor atas yang masih menjadi salah satu faktor yang cukup determinan di dalam pemilu Indonesia.

2.2. Representasi Deskriptif

Representasi dapat diartikan saat seseorang dapat mewakili orang atau kelompok yang diwakili untuk berbicara atau menciptakan sebuah gagasan (Hidayanto & Lopo, 2017). Menurut Hanna Pitkin dalam buku milik Nuri Soeseno (2013), representasi ini merupakan suatu gagasan yang diciptakan oleh manusia. Karena gagasan manusia maka konsep representasi dapat diterima oleh satu orang tetapi dipertanyakan oleh orang lain. orang bahkan bisa saja mereduksi gagasan ini sedemikian rupa hingga representasi dianggap ada karena orang percaya bahwa ia ada. Sebuah konsep oleh karena itu bisa dimaknai aneka macam oleh orang-orang yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda. Pada buku Nuri Soeseno, Pitkin mengidentifikasi setidaknya terdapat empat pandangan mengenai representasi yakni representasi deskriptif, formal, substantif dan simbolis. Representasi yang dibahas lebih lanjut disini adalah representasi deskriptif dimana dapat diartikan suatu bentuk perwakilan yang muncul karena adanya kesamaan (Pitkin, H. (1980).

*Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan
di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019*

*Aldi Lutfi, Artanti Paramesti, Muhamad Ali Vardan Aminudin,
Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit, Muhammad Fadhil Mansoer,
Restu Rahmawati*

Pemikiran ini lahir dari konsep representasi yang ditawarkan John Adams yang mengemukakan bahwa parlemen merupakan miniatur sosiologis masyarakat. Sehingga parlemen harus merepresentasikan komposisi sosiologis masyarakat sehingga dapat menjadi miniatur negara. Implikasi dari konsep representasi John Adams adalah adanya pemikiran yang menyebutkan bahwa dalam konteks representasi perempuan maka angka kuantitatif dan kesamaan persentase keterwakilan perempuan di parlemen harus sama dengan persentase perempuan secara populasi. Sehingga hal ini diadopsi oleh Ann Phillips dalam bukunya yang berjudul *the politics of presence* dan diadopsi oleh konsep representasi yang disampaikan Hannah Pitkin. Selain itu konsep representasi deskriptif didukung dengan beberapa fakta empiris terkait pentingnya angka kuantitatif keterwakilan perempuan yang penting dalam sebuah kebijakan publik, sebagai contoh pada penelitian yang dilakukan Sarah Withey dan Julie Childs yang mengemukakan bahwa dalam konteks parlemen Inggris ada kecenderungan legislator perempuan untuk menginisiasi kebijakan-kebijakan terkait perempuan dan anak-anak, sehingga dengan meningkatkan secara masif representasi perempuan di dalam parlemen, maka akan meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam parlemen

Di Indonesia, representasi deskriptif perempuan dalam politik merujuk pada kehadiran dan keterlibatan perempuan dalam berbagai posisi politik, termasuk legislatif, eksekutif, dan partai politik. Hal ini menjadi fokus penting karena mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan gender dan memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik.

3. METHOD

3.1 Jenis Penelitian

Dalam pengerjaan makalah ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan informasi deskriptif dalam bentuk tulisan maupun bahasa, serta perilaku subjek yang diamati. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pemahaman umum tentang perspektif partisipan tentang realitas sosial (Bogdan & Biklen, 1992). Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena sosial dalam lingkungan alamiahnya. Untuk melakukan hal ini, data deskriptif yang komprehensif harus dikumpulkan, data harus dianalisis secara induktif, dan interpretasi yang sesuai dengan konteks harus disusun. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan secara naratif hasil dan implikasinya.

*Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan
di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019*

*Aldi Lutfi, Artanti Paramesti, Muhamad Ali Vardan Aminudin,
Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit, Muhammad Fadhil Mansoer,
Restu Rahmawati*

3.2 Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal data yang digunakan untuk mendukung sebuah penelitian. Karena informasi yang dikumpulkan dari sumber data dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengatasi masalah, sumber data sangat penting dalam penelitian. Untuk menghasilkan informasi yang mudah dipahami, data harus sering diproses untuk menjamin kebenaran dan keakuratan informasi. Proses triangulasi-pemeriksaan berkali-kali dan dari berbagai sumber-digunakan untuk menilai keandalan data yang dikumpulkan. dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa untuk Data yang digunakan dalam penelitian ini bisa disebut dengan data sekunder, Data sekunder adalah informasi yang sudah ada sebelumnya yang telah dikumpulkan oleh organisasi atau individu untuk tujuan yang berbeda dan kemudian digunakan oleh peneliti untuk tujuan mereka sendiri (Arikunto. 1998). yang dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk mendapatkan data ini berasal dari buku-buku, artikel, dan karya literatur lainnya, serta dari dokumen yang memeriksa sejarah dan peraturan perundang-undangan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari sumber data sekunder meliputi beberapa cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang telah ada sebelumnya. Metode yang paling banyak digunakan adalah tinjauan literatur, yang biasanya dilakukan dengan mencari buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti dapat mempelajari studi terkait, hipotesis yang mendasari, dan referensi yang relevan untuk pekerjaan mereka dengan melakukan tinjauan literatur. Selain itu, data sekunder dapat diperoleh peneliti melalui dokumentasi, yang meliputi bukti transaksi, catatan, dan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Analisis dokumen, yang mencakup melihat laporan, catatan, dan materi terkait penelitian lainnya, dapat digunakan untuk menemukan dokumentasi ini (Haryati, S. 2012). Untuk menjaga validitas data penelitian, peneliti harus memastikan keandalan sumber data saat mengumpulkan data sekunder. Meskipun sumber data utama harus selalu diutamakan, sumber data sekunder dapat digunakan sebagai gantinya jika sumber data primer tidak tersedia. Dengan demikian, pengumpulan data sekunder menjadi lebih mudah, cepat, dan ramah bagi mahasiswa.

3.4 Analisis Data

Penulis juga menganalisis data saat mengumpulkan data, menggunakan analisis data Miles dan Huberman (1992) yaitu dengan mengumpulkan data terkait dengan penelitian, kemudian dimana proses pengklasifikasian melibatkan pemilahan dan

*Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan
di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019*

*Aldi Lutfi, Artanti Paramesti, Muhamad Ali Vardan Aminudin,
Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit, Muhammad Fadhil Mansoer,
Restu Rahmawati*

perampingan data untuk memberikan gambaran yang lebih tepat yang akan membuat penelitian dari pengumpulan data sebelumnya menjadi lebih mudah, data display; setelah dikumpulkan dan juga dipengklasifikasian maka data tersebut ditampilkan ataupun disajikan untuk bisa lebih memahami maksud dari materi ini. lalu juga kita menggunakan analisis deskriptif yang dimana Analisis deskriptif adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Dalam menggunakan data sekunder, analisis deskriptif dapat digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, seperti data yang diperoleh dari kajian literatur yang telah kita dapatkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perbandingan Representasi Perempuan Secara Deskriptif pada Pemilu 1999 dan 2019

Pemilu merupakan sarana politik bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memilih wakil mereka dalam demokrasi. Pemilu merupakan penggerak mekanisme sistem politik Indonesia yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung (Rasji et al., 2023). Mengenai seberapa banyak perempuan yang berpartisipasi dan terwakili dalam situasi ini, ada beberapa kekhawatiran. Kebijakan kuota 30% kursi perempuan yang ditetapkan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan keterwakilan perempuan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang penting untuk melakukan penelitian tentang pola partisipasi pemilu dari kandidat perempuan sebelum dan sesudah kuota diterapkan. Pada pemilu tahun 1999 kursi yang dipesan dan diperebutkan adalah sebesar 462 kursi di DPR (Sebastian, 2004). Pada perolehan suara yang di dapat pada parlemen PDIP berhasil meraih suara terbanyak dengan 153 kursi dari 33,7% vote yang diterima, sementara itu posisi kedua ditempati oleh Golkar dengan 120 kursi dari 22,4% vote yang diterima, setelah itu dilanjut dengan PKB dengan 51 kursi dari 12,6% vote, dilanjut dengan PPP dengan 41 kursi dari 10,7%, dan dilanjut oleh PAN dengan 36 kursi dengan 7,1% suara yang diterima, dan 13,5% nya didapatkan yang lain (Mujani & Liddle, 2010). Pada pemilu 1999 tidak ada kuota khusus untuk keterwakilan perempuan karena pemberlakuan kuota gender baru dilakukan di pemilu 2004. Sedangkan pada pemilu tahun 2019 memperebutkan kursi sebanyak 575 kursi untuk anggota parlemen nasional (Fionna & Hutchinson, 2019). Pada pemilu 2019 suara terbanyak berhasil didapatkan

Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019
Aldi Lutfi, Artanti Paramesti, Muhamad Ali Vardan Aminudin,
Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit, Muhammad Fadhil Mansoer,
Restu Rahmawati

oleh PDIP sebesar 19,3% menjadi 120 kursi, Golkar dengan 12,3% dengan 85 kursi, Gerindra dengan 12,6% menjadi 78 kursi, Nasdem 9,1% dengan 59 kursi, PKB dengan 9,7% dengan 58 kursi, Demokrat dengan 7,8% jadi 54 kursi, PAN 6,8% menjadi 44 kursi, dan terakhir PPP dengan 4,5% menjadi 19 kursi (Fionna & Hutchinson, 2019). Dari setiap kursi yang didapat untuk perempuan PDIP mewakili 26 kursi untuk perempuan, lalu Golkar 19 kursi, kemudian Gerindra 14 kursi, Nasdem 19 kursi, PKB 12 kursi, Demokrat 10 kursi, PKS 8 kursi, PAN 7 kursi, dan PPP 5 kursi. Setelah melihat semua kursi yang didapatkan perempuan di parlemen hanya Nasdem yang sudah melampaui angka 30% yaitu sebesar 32,2%. Sedangkan untuk pencalonan parpol yang harus diwajibkan memenuhi kuota gender 30% semua partai sudah memenuhi kebijakan kuota gender tersebut. Berikut adalah kuota kandidat perempuan yang dicalonkan oleh setiap partai politik yang ada di pemilu 2019 (Wardani & Subekti, 2021).

Partai	Total kandidat	Kandidat perempuan	Persentase kandidat perempuan
PKB	572	219	38,3%
Gerindra	566	209	36,9%
PDIP	570	215	37,7%
Golkar	571	216	37,8%
Nasdem	571	221	38,7%
Garuda	224	110	49,1%
Berkarya	551	213	38,7%
PKS	528	212	40,2%
Perindo	565	221	39,1%
PPP	551	233	42,3%
PSI	571	274	48%
PAN	571	218	38,2%
Hanura	423	177	41,8%

Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019

Aldi Lutfi, Artanti Paramesti, Muhamad Ali Vardan Aminudin, Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit, Muhammad Fadhil Mansoer, Restu Rahmawati

Demokrat	569	223	39,2%
PBB	396	160	40,4%
PKPI	135	76	56,3%
Total	7.934	3.197 (40,3%)	

(Wardani & Subekti, 2021).

Melihat adanya hal tersebut maka hasil representasi perempuan yang dicalonkan sudah sangat melampaui kuota gender 30% dengan total keseluruhan sebanyak 40,3% walaupun dalam terpilihnya kandidat perempuan di parlemen belum ada yang mencapai angka 30% tersebut. Dengan adanya hal tersebut maka jumlah kandidat perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilu merupakan salah satu faktor yang dapat menunjukkan seberapa besar keterwakilan perempuan dalam politik. Informasi mengenai jumlah kandidat perempuan pada pemilu 1999 dan 2019 akan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana keterlibatan politik perempuan telah berubah selama 20 tahun terakhir. Dalam pemilu tahun 1999 angka keterwakilan dibandingkan anggota parlemen ialah 9,82% atau sekitar 46 perempuan yang terpilih di seluruh anggota parlemen dan 8,8% yang berada di DPR (Soedarwo, 2019). Hal tersebut tentu masih jauh dengan kuota gender yang ditetapkan undang-undang sebesar 30 % untuk kandidat di Indonesia pertama kali diterapkan pada pemilu tahun 2004 (Prihatini & Siregar, 2019). Selain itu jumlah angka keterwakilan perempuan pada tahun 2019 sebesar 20,52% dengan jumlah anggota legislatif perempuan sebanyak 118 orang (Rahmanto et al., 2021). Hal ini kemudian menjadikan Indonesia berada di posisi 105 dari 193 negara di dunia dengan tingkat proporsi perempuan di Parlemen sebagaimana riset yang dilakukan Inter Parliamentary Union (IPU) pada 2022 lalu.

Dengan adanya perbedaan angka keterwakilan yang lebih dari 2 kali lipat tersebut tentu terdapat hal hal yang menjadikan adanya perbedaan angka keterwakilan tersebut. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan model pemilu yang terjadi di pemilu tahun 1999 dan pemilu tahun 2019. Pemilu tahun 1999 merupakan pemilihan yang dilakukan akibat adanya tuntutan reformasi tahun 1998 dan sistem pemilu yang digunakan pada tahun 1999 adalah sistem proporsional daftar tertutup (Rannie, 2020). Sistem pemilu tersebut merupakan sistem yang sama persis seperti yang digunakan saat masa orde baru dengan diikuti oleh 48 partai peserta. Pemilih hanya memberikan suara pada partai politik, dan partai politik akan memilih calon dengan nomor urut teratas. Pemungutan

*Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan
di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019*

*Aldi Lutfi, Artanti Paramesti, Muhamad Ali Vardan Aminudin,
Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit, Muhammad Fadhil Mansoer,
Restu Rahmawati*

suara akan diberikan pada urutan berikutnya apabila calon dengan nomor urut teratas telah memperoleh suara yang cukup untuk memenuhi kuota satu kursi. Untuk pemilihan anggota DPRD, daerah pemilihannya merupakan daerah provinsi, sedangkan untuk DPRD I daerah pemilihannya adalah provinsi yang bersangkutan, dan bagi DPRD II daerah pemilihannya adalah daerah tingkat II yang bersangkutan. Namun ada sedikit warna sistem daerah di dalamnya, karena setiap kabupaten mendapat jatah satu kursi anggota DPR untuk mewakili daerahnya. Pada pemilu tahun ini, setiap anggota DPR mewakili 400.000 orang.

Sedangkan pada pemilu 2019 menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana kursi yang diperoleh partai politik akan diberikan kepada calon legislatif di partai politik tersebut dengan perolehan suara terbanyak. Terkait dengan adanya hal tersebut terdapat juga pengimplementasian ambang batas parlemen untuk DPR sebanyak 2,5% untuk membatasi adanya fragmentasi partai politik di parlemen yang dimana hal ini tidak diberlakukan pada pemilu 2019. Hal tersebut juga tidak terlepas dari adanya penerapan aturan kuota gender 30% bagi setiap caleg perempuan di daerah pemilihan berdasarkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Hal tersebut juga secara langsung mempengaruhi angka keterwakilan perempuan sebesar 20,5% walaupun belum mencapai target sebesar 30%, setidaknya sudah ada kenaikan akibat adanya kebijakan affirmative tersebut. Kuota dapat memberikan efek percepatan terhadap keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi kepemimpinan, khususnya ketika kuota meningkatkan jumlah kandidat perempuan untuk posisi-posisi tersebut (O'brien & Rickne, 2016). Dengan adanya kuota gender tersebut dapat meningkatkan kepemimpinan perempuan, mempengaruhi hasil kebijakan, dan mengurangi diskriminasi gender dalam kehidupan publik Okumo (2017).

Selaras dengan pernyataan Stokke mengenai penjelasan bahwa mal-representasi dapat dikurangi dengan kebijakan afirmatif yang dapat membantu mengurangi mal-representasi gender dalam jangka pendek. Kebijakan ini memberikan keuntungan khusus kepada kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan, untuk meningkatkan akses mereka terhadap kesempatan dan partisipasi. Salah satu kebijakan afirmatif yang sudah dilakukan di Indonesia adalah kebijakan kuota gender 30%. Tentu pernyataan Stokke sesuai dengan hasil yang diterima oleh penerapan dari kuota gender 30% tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kenaikan angka keterwakilan perempuan yang di tahun 1999-2004 9,82% atau sekitar 46 perempuan yang terpilih menjadi 20,52% atau sekitar 118 perempuan yang terpilih di tahun 2019-2024. Melihat adanya implementasi dari kuota gender 30% sudah sangat mencukupi dari hal kandidat yang dicalonkan untuk

*Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan
di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019*

*Aldi Lutfi, Artanti Paramesti, Muhamad Ali Vardan Aminudin,
Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit, Muhammad Fadhil Mansoer,
Restu Rahmawati*

memperebutkan kursi karena semua partai politik sudah memenuhi angka yang disyaratkan tersebut, tetapi jika melihat pada perspektif kandidat perempuan yang terpilih maka angka 30% tersebut belum mencukupi bahkan masih jauh dari angka tersebut. Dengan adanya angka dan data tersebut maka untuk seluruh lapisan masyarakat untuk lebih mendorong lagi angka keterwakilan perempuan karena dengan adanya angka keterwakilan perempuan yang seimbang dengan keterwakilan laki-laki maka perempuan bisa mempengaruhi kebijakan yang lebih ramah kepada perempuan itu sendiri.

4.2 Faktor yang Menyebabkan Perbedaan Pada Pemilu 1999 dan 2019 dalam Mewakili Kepentingan Perempuan

Perempuan dan arena politik telah menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas, terutama karena stigma umum yang menyatakan bahwa perempuan tidak mampu berpolitik. Namun, perjuangan perempuan untuk menyuarakan hak dan apresiasinya telah berlangsung cukup lama baik di Indonesia maupun secara global. Awal abad ke-21, lebih dari 95% di dunia telah menjamin dua hak demokratis perempuan yang paling sederhana, yakni hak memilih dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan. Walaupun hak tersebut telah disematkan pada perempuan dan diakui oleh banyak negara sebagai hak dasar manusia tanpa adanya bias gender, bagi perempuan hak tersebut merupakan proses perjuangan yang panjang untuk mendapatkannya.

Perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak dalam berpolitik telah berlangsung sejak lama. Sejarah tentang representasi perempuan di parlemen Indonesia diawali pada Kongres Wanita Indonesia pertama di tahun 1928. Pada saat itu, mulai adanya kesadaran di kalangan perempuan Indonesia untuk berperan aktif dalam pembangunan dan bidang politik. Sejarah mencatat bahwa 6,5% anggota parlemen pada pemilu pertama di tahun 1965 adalah perempuan, hingga pada akhirnya di tahun 1987 representasi perempuan dalam parlemen mencapai angka tertinggi 13% setelah mengalami pasang surut sebelumnya. Sehingga terdapat wacana peran perempuan terwakilkan 30% di parlemen dan diharapkan bisa terealisasikan segala aspirasi perempuan.

Sejalan dengan apa yang pernah dituliskan oleh Sugiharto bahwa pada pemilu 2019, perempuan terutama di kalangan asisten rumah tangga mulai berbicara politik dalam menentukan pilihan mereka (Sugiharto, 2014). Perlu digaris bawahi bahwa terjadi perubahan pola pikir perempuan dalam perhal dunia politik. Pada dasarnya perempuan sudah mulai melek dengan politik, akan tetapi partisipasi yang masih rendah dari perempuan dalam berpolitik. Dalam perjalanannya, partisipasi perempuan mendapatkan banyak kendala seperti peran ganda yang dilakukan perempuan, perempuan relatif

Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019

*Aldi Lutfi, Artanti Paramesti, Muhamad Ali Vardan Aminudin,
Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit, Muhammad Fadhil Mansoer,
Restu Rahmawati*

memiliki pendidikan rendah dari pada laki-laki karena perbedaan kesempatan yang diperoleh, adanya hambatan budaya yang terkait dengan pembagian kerja dan terbatasnya ruang gerak perempuan, serta hambatan legal bagi perempuan.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli serta hasil penelitian bahwa dalam arena politik masih didominasi oleh kaum laki-laki. Perempuan hanya menduduki porsi kecil dari beragam jabatan baik ranah legislatif maupun bidang lainnya. Kebijakan-kebijakan yang dikhususkan pada perempuan mulai diterapkan pasca pemilu 1999. Tahap awal kebijakan dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Pada undang-undang ini menjelaskan bahwa kepengurusan partai politik harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Walaupun rumusan tersebut "memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender" sangat abstrak serta tidak terukur, undang-undang itu sebagai pijakan pertama untuk mengembangkan kebijakan lebih lanjut. Berdasarkan kuota 30%, mengikut pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menggunakan rumusan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif untuk pemilu 2004.

Perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak dalam berpolitik telah berlangsung sejak lama, dan kebijakan-kebijakan yang dikhususkan pada perempuan mulai diterapkan pasca pemilu 1999 (Sugiharto, 2014). Tahap awal kebijakan dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Pada dasarnya, perempuan telah mulai melek dengan politik, tetapi partisipasi yang masih rendah dari perempuan dalam berpolitik. Dalam perjalanannya, partisipasi perempuan mendapatkan banyak kendala seperti peran ganda yang dilakukan perempuan, perempuan relatif memiliki pendidikan rendah daripada laki-laki karena perbedaan kesempatan yang diperoleh, adanya hambatan budaya yang terkait dengan pembagian kerja dan terbatasnya ruang gerak perempuan, serta hambatan legal bagi perempuan (Susri & Machyudin, 2017).

5. KESIMPULAN

Telah terjadi perubahan signifikan dalam representasi perempuan di parlemen Indonesia dari pemilu 1999 ke pemilu 2019. Pada pemilu 1999, tanpa kebijakan kuota gender, hanya 46 perempuan atau 9,82% dari 462 anggota DPR yang terpilih. Sistem pemilu proporsional tertutup yang digunakan saat itu menguntungkan calon terdepan, biasanya laki-laki, sehingga menyulitkan perempuan untuk mencalonkan diri. Sebaliknya, pada pemilu 2019, dengan kebijakan kuota gender 30% dan sistem pemilu proporsional terbuka, keterwakilan perempuan meningkat menjadi 118 perempuan atau 20,52% dari 575 kursi yang tersedia. Semua partai politik memenuhi kebijakan kuota

*Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan
di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019*

*Aldi Lutfi, Artanti Paramesti, Muhamad Ali Vardan Aminudin,
Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit, Muhammad Fadhil Mansoer,
Restu Rahmawati*

gender dalam pencalonan, dengan total kandidat perempuan mencapai 40,3%. Meski keterpilihan perempuan masih di bawah harapan, peningkatan lebih dari dua kali lipat dalam keterwakilan perempuan menunjukkan efektivitas kebijakan afirmatif. Namun, hambatan seperti peran ganda, pendidikan rendah, hambatan budaya, dan pembatasan hukum masih perlu diatasi.

Perjuangan panjang perempuan Indonesia untuk hak politik dimulai sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928, yang mendorong kesadaran perempuan akan pentingnya partisipasi politik. Pada tahun 1987, representasi perempuan mencapai 13%, tetapi masih jauh dari target 30%. Tindakan afirmatif seperti kuota gender 30% dapat membantu mengurangi mal-representasi gender dalam jangka pendek. Walaupun target 30% belum tercapai, penerapan kuota gender pada pemilu 2019 telah meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, yang merupakan hasil positif. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut di semua tingkat masyarakat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan agar setara dengan laki-laki, sehingga perempuan dapat mempengaruhi kebijakan yang lebih mendukung dan inklusif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang membantu terbitnya artikel ini. Terima kasih kepada Ibu Restu Rahmawati, S.Sos.,MA selaku dosen pengampu mata kuliah pemilu dan keterwakilan politik. Terima kasih juga diucapkan kepada tim editorial dan para reviewer yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan sehingga artikel ini dapat terbit

DAFTAR PUSTAKA

- Adeni, Susri & Machyudin Agung Harahap. 2017. Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik. *Jurnal Perspektif Komunikasi*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember.
- Andriani, S. (2016). Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia: Antara Kebijakan dan Realitas. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 3(2), 123-137
- Arikunto, S. (1998). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. *Rineka Cipta*.
- Bogdan, & Biklen, S. (1992). *Qualitative Research For Education*. Boston, MA: Allyn and Bacon
- Budiarti, E. D. (2018). *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019*
Aldi Lutfi, Artanti Paramesti, Muhamad Ali Vardan Aminudin,
Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit, Muhammad Fadhil Mansoer,
Restu Rahmawati

- Dahlerup, D. (2020). *Gender Quotas in Politics*. oxford bibliographies, diakses pada 20 april 2024, [Gender Quotas in Politics - Political Science - Oxford Bibliographies](#)
- Fionna, U., & Hutchinson, F. E. (2019). INDONESIA'S 2019 ELECTIONS: A FRACTURED DEMOCRACY? *Asian Affairs*, 50(4), 502–519. <https://doi.org/10.1080/03068374.2019.1672400>
- Haryati, S. (2012). Research and Development (R&D) sebagai salah satu model penelitian dalam bidang pendidikan. *Majalah Ilmiah Dinamika*, 37(1), 15.
- Hadiz, V. R., & Dhakidae, D. (2005). *Social Science and Power in Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Krook, M. L. (2009). *Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide* | Mona Lena Krook | download on Z-Library. Id.singlelogin.re. <https://id.singlelogin.re/book/927784/1ad7a0/quotas-for-women-in-politics-gender-and-candidate-selection-reform-worldwide.html>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.
- Mufidah, C. (2010). *Perempuan dan Politik: Studi Representasi Perempuan di Legislatif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2010). Personalities, Parties, and Voters. *Journal of Democracy*, 21(2), 35–49. <https://doi.org/10.1353/jod.0.0160>
- Norris, P., & Inglehart, R. (2003). *Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change Around the World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- O'brien, D. Z., & Rickne, J. (2016). Gender Quotas and Women's Political Leadership. *American Political Science Review*, 110(01), 112–126. <https://doi.org/10.1017/s0003055415000611>
- Okumo, O. (2017). Relevance and Practices of Political Gender Quotas. *Imperial journal of interdisciplinary research*, 3.
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press.
- Pitkin, H. (1980). Hanna Pitkin's *The Concept of Representation*. *Noûs*, 14(1), 109. <https://doi.org/10.2307/2214898>
- Prihatini, E. S., & Siregar, W. Z. B. (2019). Gender quotas in Indonesia: Re-examining the role of international NGOs. *Ex Aequo - Revista Da Associação Portuguesa de Estudos Sobre as Mulheres*, 40. <https://doi.org/10.22355/exaequo.2019.40.03>

*Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan
di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019*

*Aldi Lutfi, Artanti Paramesti, Muhamad Ali Vardan Aminudin,
Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit, Muhammad Fadhil Mansoer,
Restu Rahmawati*

- Puspitawati, H. (2012). Peran dan Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Politik di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(1), 77-90.
- Rahayu, E. (2013). Tantangan dan Peluang Perempuan dalam Politik di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 18(1), 10-25.
- Rahmanto, F., Purnomo, E. P., Kasiwi, A. N., & Salsabila, L. (2021). Women's Representation through Political Parties in Parliament Period of General Election 2019-2024. *Politik Indonesia*, 6(3), 336-359. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i1.22666>
- Rannie, M. (2020). LEGAL REGULATIONS FOR THE GENERAL ELECTION SYSTEM IN INDONESIA FROM THE 1955 ELECTION TO THE CONCURRENT ELECTION OF 2019. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 20(2), 247-264. <https://doi.org/10.19109/nurani.v20i2.6927>
- Rasji, R., Patricia, V., & Putri, S. N. (2023). Analysis of Problems in the Implementation of Elections in Districts or Villages. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 2(1), 622-626. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.547>
- Safiradewi, A. (2018). ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TERKAIT DENGAN PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD MENGENAI PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILU SERENTAK. *Res Publica*, 2(3). <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/download/45556/28571>
- Sebastian, L. C. (2004). INDONESIA'S HISTORIC FIRST PRESIDENTIAL ELECTIONS. *Revista UNISCI*, 6, 6-8. https://doi.org/10.5209/rev_unis.2004.n6.29373
- Sen, K., & Hill, D. T. (2000). *Media, Culture and Politics in Indonesia*. Oxford: Oxford University Press.
- Soedarwo, V. S. D. (2019). A Political Education Model of Political Parties in Indonesia. *International Journal of Humanities, Social Sciences and Education*, 6(9). <https://doi.org/10.20431/2349-0381.0609015>
- Umagapi, Junior Laraswanda. 2020. *Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang*. Kajian Volume 2, Nomor 1.
- Wahidah, A. (2017). *Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wardani, S. B. E., & Subekti, V. S. (2021). Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 28-49. <https://doi.org/10.1177/1868103421991144>

*Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan
di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019*

*Aldi Lutfi, Artanti Paramesti, Muhamad Ali Vardan Aminudin,
Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit, Muhammad Fadhil Mansoer,
Restu Rahmawati*

Wijaya, H. (2015). Analisis Representasi Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Sosial dan Politik*, 7(1), 54-69.

*Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan
di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019*

*Aldi Lutfi, Artanti Paramesti, Muhamad Ali Vardan Aminudin,
Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit, Muhammad Fadhil Mansoer,
Restu Rahmawati*